

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak sebagai iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang - undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas – tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Prof.Dr.P.J.A. Andriani 2014,hal 1)

Oleh karena itu wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mewujudkan good governance, namun tingkat wajib pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya informasi pajak yang hilang dan opsi layanan yang tidak memadai di pihak pemerintah.

Sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Salah satu penerimaan negara yang paling penting adalah pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangatlah penting. Namun kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya.

Berlawanan dengan harapan, ternyata wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak sehingga penerimaan pajak rendah dan target penerimaan rendah tidak tercapai.

Tanah dan bangunan harus dikenakan pajak memperoleh hak serta merasakan manfaat atas tanah dan bangunan.

Peran yang sangat penting penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Tanpa wajib pajak tidak ada penerimaan pajak.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Salah satu contoh permasalahan pajak yang akan saya bahas disini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pada dasarnya PBB ada kewajiban untuk setiap masyarakat agar membayarnya sesuai/tepat pada waktunya.

Pada dasarnya pajak bumi dan bangunan menggunakan dua sistem pemungutan yaitu self-assessment system dan official assessment system, keduanya digunakan untuk tujuan yang berbeda yaitu, self-assessment system digunakan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sedangkan official assessment system digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Erlindawati dan Novianti 2020)

Namun, system self-assessment akan memiliki kelemahan ketika wajib pajak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya karena kurangnya rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, ketidakpatuhan merusak dan menghambat realisasi penerimaan pajak sangat jauh dari tujuan atau peraturan pemerintah (Siwi 2020)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa pajak bumi dan bangunan asli di bawah kendali pemerintah pusat, sekarang telah dialihkan ke pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam mengumpulkan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan (Sari & Kusumawardhani 2019).

Masyarakat khususnya wajib pajak, wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas keuntungan penggunaan lahan dan Bangunan di negara kesatuan republik indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah sangat penting, terutama bagi wajib pajak. Masyarakat akan memberikan kontribusi kepada daerah berupa pajak sebagai wajib pajak.

Namun dalam prakteknya, banyak wajib pajak yang mengabaikan tanggung jawabnya dan banyak orang telat membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu (Erlindawati dan Novianti 2020). Kepatuhan wajib pajak berarti kepatuhan ketika memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar menurut undang-undang, tanpa melakukan apapun penelantaran atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara (Siwi 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai semua kewajiban wajib pajak, seperti pendaftaran, menghitung, membayar hutang dan mengeluarkan atau mengirim pemberitahuan Pelaporan kepatuhan pembayaran denda. Definisi kepatuhan adalah kesadaran yang direfleksikan ketika wajib pajak berusaha untuk memahami dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya tentu saja terpengaruh beberapa aspek. Yaitu adalah pengetahuan pajak, kualitas layanan dan konsekuensi pajak Pengetahuan tentang perpajakan terkait dengan kualitas pendidikan, jadi kapan ketika masyarakat memiliki informasi yang cukup, maka kesadaran akan pembayaran juga tinggi pajak dalam konteks ini, pendidikan perpajakan harus diajarkan, terutama sejak usia dini melalui lingkungan sekolah (Saputri & Khoiriawati 2021).

Informasi perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan diketahui wajib pajak memahami pajak pengetahuan lanjutan dari pendidikan formal memiliki efek positif.

Pentingnya dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini pengetahuan pajak berarti seberapa baik wajib pajak mengetahui tugas pajak, tetapi wajib pajak membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan operasional, tetapi harus mengetahui hak dan kewajiban perpajakan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Ratri & Tjahjono 2019).

Layanan adalah cara untuk membantu seseorang bekerja atau merawat mereka wajib pajak, sedangkan di sini fiskus adalah fiskus. Oleh karena itu, layanan pajak ditentukan menurut versi pejabat pajak untuk mendukung, mengelola, dan menyiapkan apa yang dibutuhkan wajib pajak (Saree & Kusumawardhani 2019).

Kualitas fasilitas pelayanan pajak memiliki definisi baik dan buruk melayani wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh seberapa baik otoritas pajak berurusan dengan pembayar pajak. Layanan ini dianggap sebagai layanan publik karena nirlaba disediakan oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Kualitas pelayanan tercermin dari kemampuan fiskus dalam memberikan pelayanan yang baik memuaskan. Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepatuhan wajib pajak. Layanan pajak kelas satu, dilakukan dengan baik dan cepat wajib pajak merasa nyaman karena tidak ada kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana fiskus melayani wajib pajak serta fasilitas yang diberikan. Salah satunya mendorong wajib pajak untuk patuh perpajakan dengan mengenakan sanksi perpajakan.

Adanya sanksi pajak cenderung membuat masyarakat bersedia membayar pajak sebelum jatuh tempo. Dalam penelitian ini, akan digunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari responden yang merupakan wajib pajak di Kantor Kecamatan Pondok Gede.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode regresi untuk menguji hipotesis tentang pengaruh pengetahuan pajak dan fasilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik di bidang pajak serta memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Kecamatan Pondok Gede.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka judul penelitian yaitu Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Fasilitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kecamatan Pondok Gede

## **1.2 Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat masalah dalam masyarakat karena belum mengetahui betapa penting nya pengetahuan pajak
2. Kurangnya fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai/pejabat pemerintah
3. Kurangnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan agar suatu pembahasan penelitian tidak terlalu luas dan menyimpang dari yang sudah ditulis peneliti, dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian dengan berfokus pada Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Fasilitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede ?
2. Apakah fasilitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pondok Gede ?
3. Apakah pengaruh pengetahuan pajak dan fasilitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Kecamatan Pondok Gede.
2. Untuk mengetahui fasilitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kantor Kecamatan Pondok Gede.
3. Untuk mengetahui pengetahuan pajak dan fasilitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya, Adapun manfaat dari penelitian tersebut sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan fasilitas pelayanan dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang berharga dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang pembayaran pajak dan memberikan pengetahuan tentang perpajakan. Juga dapat memberi saran terhadap fasilitas pelayanan yang diberikan.

### 2. Bagi Akademik

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dapat menambah bahan kepustakaan serta memberikan pengembangan dalam hal teori yang berkaitan dengan pengetahuan pajak serta fasilitas yang diberikan pelayan perpajakan

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak dan fasilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat menjadi dasar untuk para peneliti selanjutnya. Dan dapat diteliti lebih baik lagi dari penelitian ini.

## 1.4 Hipotesis

Menurut Santoso (2015:251) Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk menguji apakah data yang ada sudah cukup kuat untuk menggambarkan populasinya. Berdasarkan uraian di atas dan serta kerangka pemikiran teoritis maka muncul tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :


### Hipotesis Penelitian

**H1:** Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**H2:** Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara ketersediaan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

**H3:** Diduga terdapat hubungan interaksi antara pengetahuan pajak dan fasilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

**Gambar 1.1**  
**Hipotesis**



## **1.5 Sistematika Penulis**

Secara garis besar Sistematika Penulisan dalam penelitian ini di bagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa subbab, dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran umum latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Mengemukakan sejumlah teori dan pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang akan dilakukan, mengacu pada buku-buku serta sumber- sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian, kajian terdahulu latar belakang institusi, kerangka pikir dan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu yang digunakan untuk tercapainya tujuan penelitian.

### **BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang mengenai gambaran umum dari objek penelitian serta analisis data-data yang telah diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan diuraikan serta dievaluasi sesuai dengan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran sebagai masukan bagi penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian dan Definisi Pajak**

Menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau mengikat berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara secara maksimal demi kemakmuran masyarakat.

Pajak bukanlah sesuatu yang asing lagi ditelinga kalangan umum, hampir semua golongan masyarakat mengetahui pajak. Dimana pajak bersifat paksaan, sehingga tidak heran jika gambaran yang mengerikan di benak masyarakat akan muncul ketika menyebut kata “Pajak”. Sehingga bisa dikatakan masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak akan terbayang - bayangi oleh tanggungan karena kita harus membagi hasil yang kita dapat untuk membayar pajak, apalagi manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan

Menurut Para Ahli:

1. Prof. Dr. P.J.A. Adriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” ((Sari, 2013:34).

2. Mr. Dr. N. J. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Umum.” (Waluyo, 2003: 4)

3. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. (Diana , 2013)

4. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Waluyo, 2003: 4)

### **2.1.2 Ciri – Ciri Pengertian Pajak**

Ciri-ciri pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi yaitu :

- 1) Peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undan-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Pengertian pajak adalah pembayaran/iuran rakyat untuk membiayai semua pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Seperti dapat dilihat dari karakteristik yang terkait dengan pengertian pajak maka pajak memiliki fungsi tertentu yaitu:

#### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi Budgetair yaitu manfaat pokok yang digambarkan oleh jenis pajak itu sendiri, dan fungsi regulierend dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu pemerintah banyak melakukan usaha mengingatkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak mengingat besarnya manfaat yang diberikan oleh pajak dan juga pajak pemasukan terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.

#### 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur atau fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

3. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan pemerintah dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
4. Redistribusi pendapatan: Pendapatan pajak pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan.

### 2.1.4 Jenis Pajak

Susyanti dan Dahlan (2015:3) mengemukakan bahwa jenis-jenis pajak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu menurut golongan, sifat dan instansi pemungut.

#### 1. Menurut Golongan

- Pajak langsung, yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak penghasilan (PPh)

- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifat

- Pajak subyektif, yaitu pajak yang timbul dari atau didasarkan atas suatu subyek, dalam arti memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- Pajak objektif adalah pajak yang ditetapkan yang tidak memperhitungkan keadaan pribadi wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 3. Menurut Lembaga Pemungutan

- ##### A. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara untuk membiayai anggaran negara.

Contoh: Pajak penghasilan, PPN, pajak bumi dan bangunan.

- ##### B. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai APBD.

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Iklan.

### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak adalah cara di mana pemerintah mengumpulkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan banyak lagi. Berkenaan dengan sistem pemungut pajak, terdapat beberapa sistem, yakni:

#### **A. Self Assesment**

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar; dan
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang Sedangkan syarat - syarat sistem self assesment dapat berhasil dengan baik apabila terdapat adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

#### **B. Official Assesment**

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan

### C. Withholding tax

Withholding tax adalah sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Untuk lebih jelasnya adalah penghitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (semi self assesment)

Sistem pemungutan pajak melibatkan beberapa langkah penting, termasuk:

1. Penentuan kebijakan pajak: Pemerintah menetapkan kebijakan pajak melalui undang-undang atau peraturan yang mengatur jenis pajak, tarif, batas penghasilan, dan kriteria lainnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhan pemerintah.
2. Pendaftaran pajak: Individu, bisnis, atau entitas hukum yang wajib membayar pajak harus mendaftarkan diri mereka ke otoritas pajak yang berwenang. Proses pendaftaran ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi pembayar pajak dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
3. Pelaporan dan penghitungan pajak: Pembayar pajak diharuskan melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak mereka dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Mereka harus menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar berdasarkan aturan dan tarif yang berlaku.
4. Pembayaran pajak: Setelah penghitungan pajak, pembayar pajak harus membayar jumlah yang terutang kepada otoritas pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui transfer bank, pembayaran online, atau metode pembayaran lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.

5. Pengawasan dan penegakan pajak: Pemerintah memiliki otoritas untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Otoritas pajak melakukan audit dan pemeriksaan untuk memverifikasi keakuratan laporan pajak dan mengenakan sanksi kepada pelanggar pajak.
6. Peraturan dan perubahan pajak: Sistem pemungutan pajak terus berubah seiring waktu. Pemerintah dapat memperkenalkan atau mengubah peraturan dan kebijakan pajak untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi, sosial, atau kebutuhan pemerintah.

#### **2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2019), Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

##### **1. Pemungutan Pajak Harus Adil**

Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

## 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan UU

Di Indonesia, pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, dalam menyusun undang-undang perpajakan harus diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Berdasarkan undang-undang ini, kelancaran pemungutan pajak oleh negara harus dijamin.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

## 3. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi keadaan ekonomi, terlepas dari apakah itu kegiatan manufaktur, perdagangan atau jasa. Pemungutan pajak tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan tidak boleh mengganggu kegiatan usaha masyarakat wajib pajak, khususnya masyarakat kecil dan menengah.

## 4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya yang terkait dengan pemungutan pajak harus dipertimbangkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih kecil dari biaya administrasi perpajakan. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah digunakan.

## 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Cara pemungutan pajak sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang beragam disederhanakan menjadi hanya dua tarif ( di Indonesia 0% dan 11%).
- 3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

### **2.1.7 Penggolongan Pajak**

Penggolongan pajak di Indonesia ada tiga jenis, menurut (Sari, 2013:43) yaitu:

- Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

#### ➤ Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan dibayar beberapa kali pada waktu tertentu,

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPH).

#### ➤ Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain dan hanya ditujukan kepada hal-hal tertentu saja.

Contohnya : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

- Berdasarkan lembaga pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

➤ Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil dari pemungutan pajak tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis-jenis pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta bea meterai.

➤ Pajak daerah

Pajak daerah pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah terdiri atas dua jenis, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- Berdasarkan sasarannya

Berdasarkan sasarannya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

➤ Pajak Subyektif

Dalam undang-undang perpajakan Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013), pajak subyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan status pribadi (tujuan) wajib pajak.

Jika kondisi objek diketahui, maka kondisi objektif dicek terhadap kelayakannya, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

Contohnya : pajak penghasilan.

➤ Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah suatu bentuk pajak yang ditetapkan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan objek berupa tindakan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Setelah diketahui obyeknya, barulah dicari subyeknya yang memiliki hubungan hukum dengan obyek yang telah diketahui.

Contohnya : pajak pertambahan nilai.

### **2.1.8 Teori Pemungutan Pajak**

Teori-teori pemungutan pajak meliputi Asas-Asas Pemungutan Pajak, Teori-Teori Pembayaran Pemungutan Pajak dan Syarat-Syarat Pembuatan Undang-Undang Pajak.

#### **A. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith(1723-1790) asas pemungutan pajak ada 4 yaitu:

1. Equility adalah pengenaan pajak harus seimbang sesuai dengan kemampuan wajib pajaknya.
2. Certainty adalah pemungutan pajak harus jelas. Kepastian hukum mengenai subjek pajaknya, objek pajak dan tarif dan ketentuan pajak lainnya.
3. Convenience of Payment adalah waktu pemungutan pajak harus tepat, dekat dengan penghasilan atau keuntungan yang dikenakan oleh pajak.
4. Economic of Collections adalah pemungutan pajak harus efisiensi, biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dari penerimaan pajak.

#### B. Teori-Teori Pembayaran Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus berdasarkan keadilan dan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori dasar menurut (Sari, 2013) yaitu :

##### ❖ Teori asuransi

Teori yang menyamakan negara dan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan, warga negara harus membayar pajak sebagai imbalan. Padahal, teori ini sudah lama ditolak karena tidak sesuai dengan kenyataan, di mana tidak ada korelasi langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungan wajib pajak.

##### ❖ Teori Kepentingan

Semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka semakin besar juga pajaknya, jadi teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Teori Daya Pikul atau Gaya Pikul adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak.

##### ❖ Teori Daya Pikul

Teori ini memiliki kelemahan yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda.

Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan dimana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

❖ Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

❖ Teori Daya Beli

Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat.

### C. Syarat-Syarat Pembuatan Undang-Undang Pajak

❖ Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut. Syarat keadilan ini dibagi menjadi 2 yaitu Syarat Keadilan Horizontal dan Syarat Keadilan Vertikal.

Syarat Keadilan Horizontal ialah wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar yang sama harus dikenakan pajak yang sama juga

Syarat Keadilan Vertikal ialah wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar yang tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

❖ Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang karena sifat pajak ini memaksa.

Hak dan kewajiban wajib pajak harus diatur dalam undang-undang karena dalam praktiknya terdapat kesulitan dalam perhitungan pajak. Hal ini terutama terjadi pada wajib pajak dengan kelompok penghasilan yang tidak tetap.

❖ Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi artinya tidak boleh sampai mengganggu kelancaran produksi ataupun perdagangan apalagi sampai membuat pengusaha gulung tikar. Diharapkan pemungutan pajak dapat menciptakan pemerataan pendapatan.

❖ Syarat Finansial

Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak hendaknya lebih kecil daripada penerimaan pajak karena pajak adalah sumber penerimaan negara.

### **2.1.9 Cara Pemungutan Pajak**

Di Indonesia telah diberlakukan 2 jenis sistem pemungutan pajak yang meliputi:

1. Self Assessment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Disini pemerintah berperan sebagai pengawas dari setiap wajib pajak di dalam sistem self assessment system tersebut.

Sistem self assessment ini umumnya diterapkan pada jenis-jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh (Pajak Penghasilan). Dalam sistem tersebut, wajib pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang kepada mereka.

Sehingga bisa saja wajib pajak yang belum memiliki cukup pengetahuan pajak bisa mengalami kekeliruan. Untuk itu, peran seorang konsultan pajak

Surabaya sangatlah dibutuhkan. Tujuannya agar proses dalam penghitungan hingga pelaporan pajak bisa terlaksana dengan baik.

Untuk lebih memahami mengenai sistem pemungutan pajak Self Assessment ini, anda perlu mengetahui bagaimana ciri-cirinya. Berikut ini ciri-ciri dari Self Assessment System yaitu:

- Penentuan besaran pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- Wajib pajak haruslah memiliki peran yang aktif dalam menyelesaikan setiap kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya.
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. Namun jika wajib pajak bersangkutan terlambat dalam melaporkan pajak atau membayarkan pajak atau terdapat pajak yang tidak dibayarkan, maka pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

## 2. Official Assessment System

Sistem pemungutan official assessment ini berbeda dengan sistem self assessment sebelumnya. Dimana pada sistem pemungutan pajak official assessment membebaskan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas perpajakan. Dimana petugas perpajakan tersebut berperan sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak.

Pada sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh petugas perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dimana seorang wajib pajak tidak perlu melakukan penghitungan besarnya pajak, mereka hanya perlu melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT).

Sementara itu, ciri-ciri yang dimiliki oleh official assessment system yaitu:

Jumlah nominal atau jumlah pajak dihitung oleh kantor pajak. Wajib pajak bersikap pasif dalam menghitung jumlah pajak. Jumlah pajak diketahui wajib pajak setelah kantor pajak menyelesaikan perhitungan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak, Pemerintah memiliki hak mutlak untuk memutuskan besarnya pajak.

## **2.2 Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak properti yang dikenakan oleh pemerintah pada kepemilikan tanah dan bangunan. PBB biasanya dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pemerintah kota atau kabupaten, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik di tingkat lokal. Pajak Bumi merujuk pada pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah atau hak atas tanah, sedangkan Pajak Bangunan merujuk pada pajak yang dikenakan atas kepemilikan bangunan yang ada di atas tanah tersebut.

Dalam beberapa kasus, PBB dapat dikenakan secara terpisah untuk tanah dan bangunan, atau dapat juga dikenakan sebagai pajak gabungan. Pemerintah menetapkan tarif PBB berdasarkan nilai properti, yang dapat ditentukan melalui penilaian properti atau berdasarkan harga pasar properti yang relevan.

Tarif PBB biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai properti, dan pemilik properti harus membayar jumlah pajak yang dihitung berdasarkan nilai tersebut.

PBB digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik, termasuk infrastruktur, pengelolaan lingkungan, kebersihan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Pendapatan dari PBB juga dapat digunakan untuk pengembangan wilayah, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau, serta kegiatan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat setempat. PBB biasanya dibayarkan secara tahunan atau dalam periode yang ditentukan oleh otoritas pajak setempat.

Jika pemilik properti tidak membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi, seperti denda atau penjualan lelang properti untuk memperoleh dana yang terhutang. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka menyediakan pelayanan publik dan membiayai pembangunan di wilayah mereka.

## **2.2.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan**

Pijakan Asas Pajak Bumi dan Bangunan :

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Mudah dimengerti dan adil.
- c. Adanya kepastian dalam hukum.
- d. Menghindari pajak berganda.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi atau Bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan menentukan terutang pajak atau tidak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada tanggal 01 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan telah berubah menjadi golongan Pajak Pendapatan Retribusi Daerah dikarenakan adanya Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Bumi dan Bangunan di-desentralisasikan secara fiskal untuk meningkatkan (Lokal Taxing) power pada kabupaten, dan memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, Sehingga pajak yang semestinya dikelola oleh pemerintah pusat kota dialih tangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah perpajakan Kabupaten/kota, maka dari itu segala bentuk administrasi pengelolaan menjadi wewenang pemerintah daerah.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian lain kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan adalah

tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Definisi Self Assessment System menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk:

1. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Menurut penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 bahwa sistem pemungutan pajak self assessment mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Media atau surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan (SPT). Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak idealnya ditunjang dengan:

3. Kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan
4. Keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa
5. Kerelaan wajib pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku
6. Kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya

Menurut dimensi kepatuhan pajak adalah sebagai berikut: Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan objek pajak dan wajib pajak membayar pajak yang terutang disertai dengan bukti SPPT

### **2.2.3 Objek Subjek Pajak**

Objek subjek pajak adalah dua konsep terkait dalam sistem perpajakan yang menentukan siapa atau apa yang dikenakan pajak. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya:

Objek Pajak, Objek pajak merujuk pada entitas atau item yang dikenakan pajak. Pajak dapat dikenakan pada berbagai objek, tergantung pada sistem perpajakan negara tertentu.

Beberapa objek pajak umum meliputi:

- 1) Pajak Penghasilan Pribadi : Objek pajaknya adalah pendapatan individu yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti gaji, keuntungan bisnis, bunga, dividen, atau keuntungan modal.
- 2) Pajak Penghasilan Perusahaan : Objek pajaknya adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan atau badan hukum dari kegiatan bisnisnya.
- 3) Pajak Penjualan : Objek pajaknya adalah pembelian barang atau jasa oleh konsumen. Pajak penjualan dapat dikenakan pada tingkat nasional, regional, atau lokal tergantung pada yurisdiksi.

- 4) Pajak Properti : Objek pajaknya adalah kepemilikan tanah dan bangunan. Pemerintah membebankan pajak pada nilai properti yang dimiliki oleh individu atau perusahaan.
- 5) Pajak Kendaraan Bermotor : Objek pajaknya adalah kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, atau truk. Pajak ini biasanya dikenakan berdasarkan nilai kendaraan atau beratnya.

Subjek Pajak, Subjek pajak merujuk pada pihak yang wajib membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan individu atau entitas hukum yang secara hukum bertanggung jawab untuk membayar pajak atas objek yang dikenakan pajak.

Contoh subjek pajak meliputi:

- 1) Warga Negara : Warga negara suatu negara biasanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan mereka, kepemilikan properti, atau transaksi tertentu.
- 2) Penduduk Tetap : Orang yang tinggal secara tetap di suatu negara, meskipun bukan warga negara, mungkin juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan atau kepemilikan properti mereka.
- 3) Perusahaan : Entitas bisnis seperti perusahaan, perseroan terbatas, atau badan hukum lainnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan yang mereka peroleh dari kegiatan bisnis mereka.
- 4) Pemilik Properti : Individu atau perusahaan yang memiliki tanah dan bangunan harus membayar pajak properti sesuai dengan nilai properti yang dimiliki.
- 5) Konsumen : Dalam beberapa sistem perpajakan, konsumen bertanggung jawab untuk membayar pajak penjualan atau pajak lainnya saat membeli barang atau jasa.

Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah:

- a) Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- b) Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- c) Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang/badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

#### **2.2.4 Dasar Hukum dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal yaitu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. hukum pajak ada dua yaitu (1) hukum pajak material dan (2) hukum pajak formil.

Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum/perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang – undang.

Hukum pajak formil adalah hukum/peraturan formil yang menjelaskansiapa (subjek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana, dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak.

Undang-Undang, peraturan serta keputusan pejabat Negara yang diuraikan dibawah ini merupakan sebagian mengenai hukum pajak formil, khususnya yang berkaitan dengan pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku saat ini.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang No.12/Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.12/Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Peraturan Pemerintah No.25/Tahun 2002 Tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c) Peraturan Pemerintah No.16/Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.04/1998 yang telah diganti peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru.

NJOP Yang dimaksud adalah:

- a) Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b) Nilai perolehan baru adalah: suatu pendekatan/metoda penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

c) Nilai jual pengganti adalah: suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

1. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
2. Objek pajak sektor perkebunan
3. Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.
4. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industry.
5. Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi.
6. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi.
7. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian.
8. Objek pajak pertambangan non migas galian.
9. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama.
10. Objek pajak usaha bidang perikanan laut.
11. Objek pajak usaha bidang perikanan darat, dan Objek pajak yang bersifat khusus

e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 YANG TELAH DIGANTI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.67/PMK.03/2011 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

### **2.2.5 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek

PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak,

Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka wajib pajak PBB dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Meliala & Oetomo, (2010:82) yaitu :

1. Bank Pemerintah, Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai ddengan ketentuan yang tercantum dala SPPT yang diterima.
2. Petugas Pemungut Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukan SPPT dan mintalah bukti pembayarn lembar asli sebagai tanda lunas PBB.
3. Kantor Pos dan Giro Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro.
4. Dengan cara transfer Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim KP PBB yang menerbitkan SPPT.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menerbitkan SPPT PBB.SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.Selanjutnya, setelah SPPT diterbitkan oleh KPP Pratama, SPPT diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Muara Enim.Petugas kecamatan

menyebarkan kepada seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa.

SPPT PBB dapat disampaikan melalui dua tahap yaitu :

7. Tahap pertama

- a) SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota Tim Kerja secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (door to door) dalam waktu paling lama 15(lima belas) hari.
- b) Untuk memenuhi batas waktu 15 (lima belas) hari penyampaian SPPT PBB, Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa atau lembaga masyarakat (Karang Taruna) untuk menyampaikn SPPT PBB kepada wajib pajak.
- c) Penyampaian SPPT PBB tahap pertama dilakukan secara serentak dalam suatu wilayah kecamatan.

8. Tahap Kedua

- a) Terhadap SPPT PBB yang belum tersampaikan pada tahap pertama, diserahkan kembali kepada KPP Pratama setempat.
- b) SPPT PBB yang disampaikan pada tahap kedua adalah SPPT PBB yang belum tersampaikan pada penyampaian SPPT PBB tahap pertama yang dilakukan petugas KPP Pratama.

Dalam pembayaran pajak memiliki mekanisme yang harus ditaati, yaitu mekanisme administrasi pengenaan, pembayaran dan penyetoran pajak, yang meliputi lima tahap, yaitu (Mardiasmo, 2012:324):

- a) SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Setiap wajib pajak harus mendaftarkan objek pajaknya kepada kantor pelayanan PBB setempat dengan cara mengisi SPOP dan menyampaikan kembali selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
- b) SKP (Surat Ketetapan Pajak). Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur maka akan dikeluarkan SKP

secara jabatan yang ditetapkan ditambah 25% dari hasil perhitungan PBBnya.

- c) SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Fungsi SPPT sama dengan SKP, yaitu merupakan Surat Perintah kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sesuai dengan besarnya ketentuan yang tertera dalam surat tersebut.
- d) STP (Surat Tagihan Pajak). Surat tagihan yang memuat tentang denda administrasi sebesar 2% sebulan setiap keterlambatan dari saat jatuh tempo.
- e) Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan dan berdasarkan SKP atau STP selambat-lambatnya satu bulan.
- f) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Secara sederhana tarif yang berlaku adalah 5%, 15%, 25%, 30% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk wajib pajak tanpa NPWP tarifnya 20% lebih tinggi.

#### **2.2.6 Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB**

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (lima persepuluh persen). Adapun dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata\_rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendahrendahnya 20% dan setinggi tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah setempat.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:

a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:

- 1) Objek Pajak Perkebunan.
- 2) Objek Pajak Kehutanan.
- 3) Objek Pajak Lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00

b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:

- 1) Objek Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Objek Pajak Lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.  $PBB = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} = 0,5\% \times \{\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\}$ . Jika  $\text{NJKP} = 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

maka besarnya  $PBB = 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) = 0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ . Jika  $\text{NJKP} = 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$  maka besarnya  $PBB = 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) = 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ .

### **2.2.7 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan**

Penagihan pajak itu sendiri dibedakan atas:

1. Penagihan pasif Menurut Mardiasmo tindakan penagihan yang dimulai sejak penyampaian surat ketetapan yang Berupa Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan surat ketetapan pajak Tambahan (SKPT).
2. Penagihan Aktif Penagihan aktif dijadwalkan berlangsung 58 hari, yang dimulai dari penyampaian surat teguran diikuti dengan tindakan lanjutan yang secara konsisten meliputi penyampaian surat paksa, surat pemerintahan melaksanakan perintah penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

#### **2.2.8 Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa–rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
- b. jalan tol
- c. kolam renang
- d. pagar mewah

#### **2.2.9 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada

Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun hanya untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal sebagai berikut:

- 1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.
- 3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagaimana tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.

SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam nomor. 4 huruf b, adalah selisih pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Sanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

### **2.3 Pengertian Fasilitas Pelayanan**

Fasilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. Rohemah (2013) mengartikan fasilitas sebagai keseluruhan operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

Fasilitas berhubungan dengan ketersediaan fasilitas jasa, staf, dan barang-barang yang mendukung untuk keberlangsungan proses pelayanan pajak sehingga memberikan rasa senang dan puas bagi wajib pajak.


Menurut Rohemah (2013) indikator fasilitas yaitu :

1. Tersedia komputer, scanner, mobile layanan, juga alat bantu yang cukup
2. Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak;
3. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi;
4. Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut;
5. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir pada merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis :

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PBB

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak (Jati, 2016). Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Dalam penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan akan berfikir untuk membayar pajak daripada terkena sanksi (Suyono, 2016). Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

### **2.5.2 Pengaruh Fasilitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa bisa ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas dapat didefinisikan sebagai sarana dan prasarana yang disertakan perusahaan untuk diberikan kepada nasabah.

Fasilitas yaitu penampilan, kemampuan sarana dan prasarana serta kondisi lingkungan disekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal seperti fasilitas fisik (gedung) peralatan dan perlengkapan, termasuk fasilitas yang berupa alat, benda-benda, perlengkapan, dan ruangan (Lupiyoadi, 2006). Tersedianya fasilitas pelayanan yang efisien dan berkualitas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2 : Fasilitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ablessy Mumu (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	<b>Independen :</b> Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak <b>Dependen :</b> Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
2	Ordering Hia (2019)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<b>Independen :</b> Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan <b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ordering Hia (2019) adalah pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3	Wenny Desty Febrian, Ristiliana, Romadina Permatasari (2019)	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.		Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Sutarjo, Syahril Effendi (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam	<b>Independen :</b> Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan  <b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Bumi dan Bangunan	Hasil Penelitian persamaan regresi linier berganda dengan nilai R Square (R <sup>2</sup> ) dalam penelitian ini sebesar 70,7%. Hasil uji-t parsial diperoleh bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5	Yuwita Ariessa Pravasanti (2020)	Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan		Berdasarkan hasil pengolahan data primer (kuesioner) dengan metode analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t diketahui variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6	Fitria,et al (2021)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p><b>Independen :</b> Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak</p> <p><b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.Sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi.</p> <p>bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p>
7	Made Yudi Darmita ( 2021 )	Pengaruh Fasilitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	<p><b>Independen :</b> Pengaruh Fasilitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak</p> <p><b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p>Kualitas fasilitas dan pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar.</p> <p>Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar.</p>

8	Azizah Hanan Desiva (2022)	Pengaruh Sosialisasi, Fasilitas Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	<b>Independen :</b> Pengaruh Sosialisasi, Fasilitas Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan <b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini dapat dijadikan solusi dari permasalahan yang terdjadi pada kepatuhan Wajib pajak di wilayah solo.
---	----------------------------------	--	---	---

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan pandangan mengenai pengertian atau istilah yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2015:38), definisi operasional variable adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Adapun operasional variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

##### Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1)	<p>a. Pengetahuan mengenai manfaat pajak (Kartikasari &amp; Yadnyana, 2020).</p> <p>b. Pengetahuan mengenai pengisian SPT,</p>	<p>1. Mengetahui manfaat pajak bagi negara</p> <p>2. Memahami bahwa tidak ada imbalan secara langsung dalam membayar pajak</p> <p>1. Mengetahui caa pengisian SPT</p>	Likert

	perhitungan pajak yang ditanggung dan cara pembayaran pajak Fermatasari (2013)	2. Mengetahui perhitungan pajak yang ditanggung	
Fasilitas Pelayanan Pajak (X2)	a. Fasilitas Pelayanan di kantor pajak (Srijani, 2017)	1. Peralatan yang digunakan untuk melayani perpajakan	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Harinurdin (2009)  b. Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Fermatasari (2013)  c. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak Terutang) Harinurdin (2009)  d. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun) Harinurdin (2009)	1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak  1. Mengisi SPT sesuai peraturan pajak  2. Melapor SPT tepat waktu  1. Menghitung pajak dengan benar 2. Membayar pajak tepat waktu  1. Membayar tunggakan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan 2. Membayar denda administrasi	Likert

## **1.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yang dimulai pada tanggal 29 Mei 2023, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### **2. Tempat Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Jl. Raya Jatiwaringin No.53 tepatnya di Kantor Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

## **1.3 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel.

## **1.4 Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Berdasarkan jumlah, jumlah populasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan sampel.

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. (Indriantoro and Supomo (2011:115))

Menurut Sugiyono (2017, 136) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, mendefinisikan bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kecamatan Pondok Gede yang berjumlah 80 orang. Tujuannya untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pengetahuan pajak, fasilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pondok Gede.

## **2. Sampel**

Menurut Martono (2016, 76) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, mengungkapkan bahwa: “Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.” Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik Nonprobability Sampling – Incidental Sampling.

Sugiyono (2017, 144) mendefinisikan Sampling Incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan atau secara insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data.

Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini merupakan Cluster Random Sampling. Pengambilan sampel accidental sampling adalah cara pengambilan sampel secara aksidental (accidental) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Dari populasi masyarakat di Kecamatan Pondok Gede sebanyak 80 orang masyarakat yang dapat dijadikan sampel, dari 80 tersebut 100% dijadikan sampel karena memenuhi kriteria yaitu memiliki NPWP, memperoleh gaji.

## **1.5 Teknik Pengumpulan Data**

### **1.5.1 Sumber Data**

#### **A. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kecamatan Pondok Gede.

#### **B. Data Sekunder**

Data sekunder adalah struktur data historis dari variabel yang sebelumnya dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain atau pihak ketiga. Informasi ini diambil dari berbagai website internet, buku dan jurnal-jurnal yang terdahulu. Peneliti menggunakan data sekunder ini dengan mengumpulkan informasi mengenai dampak informasi perpajakan dan fasilitas pelayanan terhadap pajak bumi dan bangunan di Kantor Kecamatan Pondok Gede.

### **1.5.2 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merujuk pada konsep, karakteristik, atau faktor yang diamati, diukur, dan dianalisis dalam suatu studi penelitian. Variabel-variabel ini membantu para peneliti untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami hubungan antara fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti.

Ada dua jenis variabel penelitian yang umum:

**Variabel Independen:**

Variabel independen adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain dalam penelitian. Variabel independen biasanya dimanipulasi atau diubah oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel lain. Variabel independent pada penelitian ini yaitu pengaruh pengetahuan pajak, dan fasilitas pelayanan pelayanan.

**Variabel Dependen:**

Variabel dependen adalah variabel yang dianggap sebagai hasil atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang diukur atau diamati dalam penelitian. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

**1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data primer yang umum digunakan dalam penelitian ini . Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Survey : Survey adalah salah satu teknik yang populer untuk mengumpulkan data primer. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertulis, baik secara online maupun dalam bentuk cetak. Teknik survey yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang dibuat dengan pertanyaan yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Survey ini dapat dilakukan dengan cara mengirim melalui media sosial/platform survey online, email, atau dengan menggunakan pos.

2. Wawancara : Wawancara adalah proses tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau melalui video konferensi. Wawancara dapat terstruktur (dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya), semi-terstruktur (dengan panduan pertanyaan, tetapi memungkinkan fleksibilitas dalam menjalankan wawancara), atau tidak terstruktur (berdasarkan arus percakapan yang lebih bebas). Wawancara yang dilakukan secara langsung ataupun juga melalui media seperti zoom atau video call whatsapp.
3. Observasi : Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, situasi, atau kejadian yang relevan dengan penelitian. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif (peneliti turut terlibat dalam situasi yang diamati) atau non-partisipatif (peneliti hanya sebagai pengamat). Observasi dapat mencakup catatan lapangan, pengamatan visual, atau penggunaan peralatan untuk merekam data seperti kamera atau rekaman audio. Observasi yang dilakukan dengan partisipatif karena peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan juga membantu proses pengumpulan data.

## **1.6 Teknik Analisa Data**

### **1.6.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dikumpulkan dengan mendeskripsikan atau mengilustrasikan informasi. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang informasi demografi responden. Gambaran tersebut mencakup pengukuran tendensi sentral seperti nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata, standar deviasi yang disediakan untuk memperjelas deskripsi responden.

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh penerapan pengaruh pengetahuan dan fasilitas pelayanan pajak bumi dan bangunan di Kantor Kecamatan Pondok Gede dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak terhadap setiap penerima pajak.

### **1.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Dalam Uji Asumsi Klasik ini pengujian yang harus dilakukan ada 3 yaitu:

#### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas data adalah uji yang mengukur apakah data telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak normal sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Uji normalitas ini dapat dilakukan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal, tetapi jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 maka data biasanya tidak didistribusikan

#### **2) Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinieritas membantu memastikan bahwa variabel independen berkorelasi satu sama lain. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan variabel independen mana yang berkontribusi variabel tak bebas. Ada korelasi antara variabel independen, yang kemudian mendekati +1 atau -1 berarti bahwa persamaan regresi pada persamaan tidak digunakan secara akurat.

Uji multikolinearitas dapat Mengenai nilai toleransi dan nilai VIF (Variant Inflation Factor). Jika nilai tolerance  $< 0 > 10$  adalah multikolinearitas dan jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.

### **3) Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas ini adalah untuk menguji dan menentukan apakah memang demikian atau tidak kesamaan varian dari nilai residual pengamatan model regresi. Jika dalam suatu penelitian variance residual bersifat tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Jika dalam suatu penelitian variance residual bersifat tidak tetap, maka disebut sebagai heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas bisa diverifikasi oleh tes Glejser model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residual. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadi heterokedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansinya  $< 0,05$  maka terjadi heterikedastisitas dalam model regresi ini.

#### **1.6.3 Uji Instrumen Penelitian**

Uji Instrumen penelitian merupakan proses analisis data secara sistematis mengatur apa yang diteliti dan hasil wawancara yang dilakukan dan dipahami untuk mencapai hal tersebut. Sajikan apa yang telah Anda terima dari orang lain. Analisis data mencoba menemukan makna informasi pelakunya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1.6.4 Uji Validitas**

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrument penelitian. Pengujian validasi mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsinya. Instrument dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Uji kevalidan suatu data dapat dilakukan dengan cara uji validitas terhadap butir-butir kuesioner.

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Jika hasil uji validitas Rhitung lebih besar dari nilai RTabel, maka Indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini valid jika tingkat signifikansinya  $< 0,05$

### **1.6.5 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur kejadian yang sama. Untuk menguji reliabilitas penelitian ini, gunakan Koefisien Cronbach's alpha. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai alpha Cronbach lebih dari 0,6, maka variabel pertanyaan tersebut reliabel dan jika nilai Cronbach's alpha lebih rendah dari 0,6 variabel pertanyaan tidak reliabel.

#### **I. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel independen (variabel prediktor) ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen (Y) yang saling mempengaruhi. Tujuan utama analisis regresi linear berganda adalah untuk mengembangkan model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang diberikan.

#### **II. Uji Signifikansi Parsial (T-test)**

Uji-t digunakan sebagai uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dan apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Tujuan dari uji T dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Pengaruh Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ), Fasilitas Pelayanan ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dengan pengambilan data keputusan yaitu :

- Apabila nilai signifikansi (sig) > 0,05 atau t hitung < t tabel, maka variabel independen (X) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

- Apabila nilai signifikansi (sig) < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

### III. Uji Signifikansi Simultan (F-test)

Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Fasilitas Pelayanan (X2) berengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Apabila Fhitung lebih kecil dari F tabel maka variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Apabila F hitung lebih besar dari Ftabel maka variable independen berpengaruh significant terhadap variabel (Y).

### IV. Uji Signifikansi Determinasi (R<sup>2</sup>)

Analisis untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen

#### *Rumus Uji Koefisien Determinasi*

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

**R<sup>2</sup> = Koefisien Determinasi**

**r<sup>2</sup> = Koefisien Korelasi**